



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN NOMOR 6/Pid.C/2021/PN Kpg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : YOHANIS KAPITAN
Tempat lahir : Maumere.
Umur/ tanggal lahir : 39 tahun/ 22 Juli 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Oenakmofa, RT 19 / RW 007,
Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.
Agama : Protestan.
Pekerjaan : Swasta / Pengemudi.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya meskipun telah dijelaskan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN

CONSILIA INA .L. PALANG AMA, SH. H a k i m .

MARIA ROSINA DALLA, SH Panitera Pengganti.

Bahwa Hakim selanjutnya membacakan surat catatan yang merupakan surat dakwaan yang diajukan oleh Penyidik /Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Kota Kupang tanggal 3 November 2021 Nomor Pol: BP/06/IX/2021/Polres Kota Kupang.;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal.
Catatan Putusan Nomor 6/Pid.C/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ELFIANA HELLY.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena kasus penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di jalan Oenakmofa, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 ketika saksi ditelpon oleh ASPIN HOBRIHAS yang mengatakan bahwa saudari BEATRIX KAPITAN (istri Terdakwa) ada membicarakan nama saksi jadi saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa.
- Bahwa sampai ke rumah Terdakwa saksi menanyakan hal yang disampaikan ASPIN HOBRIHAS kepada saudari BEATRIX KAPITAN (istri Terdakwa) dan dijawab oleh BEATRIX KAPITAN *"ko kenapa ju beta omong lu pung nama, lu pung model perempuan sonde tahu malu"* sehingga saksi dan BEATRIX KAPITAN bertengkar mulut.
- Bahwa kemudian Terdakwa datang dan langsung menarik saksi dan mendorong saksi sehingga saksi terjatuh di tangga dan Terdakwa hendak memukul saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

2. Saksi FRANSISKUS XAVERIUS USNAAT.

Hal. 2 dari 11 hal.

Catatan Putusan Nomor 6/Pid.C/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena kasus penganiayaan terhadap **ELFIANA HELLY**;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di jalan Oenakmofa, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.;
- Bahwa pada hari itu saksi sedang ojek menuju Perumnas lalu bertemu dengan saksi korban dan selanjutnya saksi korban menggunakan jasa saksi menuju kelurahan Sikumana.
- Bahwa sampai di tempat tujuan saksi korban masuk ke dalam rumah Terdakwa sedangkan saksi menunggu di jalan depan rumah. Tidak lama kemudian saksi mendengar suara teriakan dari rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mendorong saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan Terdakwa memegang sebilah kayu balok hendak memukul ke arah saksi korban, selanjutnya Terdakwa membuang kayu yang dipegangnya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar. ;

3. Saksi **BEATRIX ATHLIS KAPITAN**

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di jalan Oenakmofa, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.;
- Bahwa pada hari itu saksi korban masuk masuk ke rumah saksi dan berteriak memaki dan memarahi saksi sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi dan saksi korban.

Hal. 3 dari 11 hal.
Catatan Putusan Nomor 6/Pid.C/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban hendak menendang saksi dengan kaki kanannya tetapi ditarik keluar oleh Terdakwa (suami saksi) dan sempat terjatuh di depan rumah. Kemudian saksi korban meninggalkan rumah saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa di persidangan juga diajukan bukti surat Visum Et Repertum Nomor: B/185/VI/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tertanggal Kupang, 10 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SERLYN TAEK, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan berusia empat puluh tahun, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada lutul kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa dihadapan penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena kasus penganiayaan ringan terhadap saksi korban ELFIANA HELLY.;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 di jalan Oenakmofa RT 019 RW 007 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa berada di rumah tetangga, kemudian Terdakwa mendengar suara ribut-ribut di rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pulang ke rumahnya dan melihat istrinya sedang bertengkar dengan saksi korban sehingga Terdakwa meleraikan dengan

Hal. 4 dari 11 hal.
Catatan Putusan Nomor 6/Pid.C/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menarik saksi korban untuk keluar dari rumah dan Terdakwa menarik saksi korban keluar dari halaman rumah Terdakwa dan Terdakwa menutup pagar.

- Bahwa Terdakwa tidak tau Ketika saksi korban jatuh karena posisi Terdakwa membelakangi saksi korban.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat potongan kayu yang berserahkan lalu Terdakwa mengambil potongan kayu tersebut untuk merapikan dengan cara membuangnya, tidak ada maksud untuk memukul saksi korban.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan, Terdakwa telah menyampaikan tanggapannya, bahwa dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHP adalah benar dan sesuai dengan kejadiannya. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut. ;

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan dalam perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat atas nama Terdakwa ;

Nama Lengkap	: YOHANIS KAPITAN
Tempat lahir	: Maumere.
Umur/ tanggal lahir	: 39 tahun/ 22 Juli 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jalan Oenakmofa RT 019 / RW 007. Kelurahan Sikumana, Kecamatan

Hal. 5 dari 11 hal.
Catatan Putusan Nomor 6/Pid.C/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Maulafa, Kota Kupang.
Protestan.
Pekerjaan : Swasta / pengemudi.

Setelah membaca surat catatan dakwaan beserta berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan berdasarkan uraian singkat kejadian yaitu melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas uraian singkat kejadian tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 bertempat di rumah Terdakwa dan saksi BEATRIX KAPITAN terjadi pertengkaran antara saksi korban dan saksi BEATRIX KAPITAN (istri Terdakwa).
- Bahwa benar mendengar suara rebut-ribut di rumahnya, Terdakwa yang berada di rumah tetangga kemudian pulang ke rumahnya dan melihat saksi korban sedang bertengkar dengan saksi BEARTIX KAPITAN.
- Bahwa Terdakwa kemudian memegang lengan saksi korban dan menarik saksi korban keluar dari dalam rumah Terdakwa yang mengakibatkan saksi korban terjatuh sehingga mengalami luka lecet di lutut kiri sebagaimana termuat dala visum et repertum Nomor : B/185/VI/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit.

Hal. 6 dari 11 hal.
Catatan Putusan Nomor 6/Pid.C/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam catatan dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan catatan dakwaan yaitu melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur melakukan penganiayaan ringan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam catatan dakwaan yaitu

YOHANIS KAPITAN.;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan dalam catatan dakwaan tersebut adalah benar Terdakwa orangnya;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi tersebut serta selama pemeriksaan perkara ini, dimana Terdakwa telah memberikan jawaban yang sedemikian rupa dan hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa

Hal. 7 dari 11 hal.
Catatan Putusan Nomor 6/Pid.C/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seorang yang sehat rohani atau jiwanya dan karena itu dapat dimintai pertanggungjawaban.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan ringan.

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) menurut MvT (Memorie van Toelichting) adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, hal ini berarti orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu disamping itu juga menyadari akibat yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dikategorikan sebagai penganiayaan ringan adalah yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan. Penganiayaan ringan mengakibatkan '**pijn**' (mengakibatkan rasa sakit) tetapi tidak mengakibatkan '**ziek**' (mengakibatkan jatuh sakit) atau menghalangi seseorang untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah memegang lengan saksi korban dan menarik saksi korban keluar dari rumah terdakwa. Perbuatan terdakwa menarik saksi korban mengakibatkan saksi korban terjatuh dan mengalami luka lecet pada lutut kiri.

Hal. 8 dari 11 hal.

Catatan Putusan Nomor 6/Pid.C/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa **unsur melakukan penganiayaan ringan** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 352 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan ringan**.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Hakim memandang bahwa hukuman pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 9 dari 11 hal.
Catatan Putusan Nomor 6/Pid.C/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa adalah tindakan main hakim sendiri.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dilihat dari perbuatan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan terhadap korban maka hakim berpendapat bahwa terhadap terdakwa dapat dijatuhi pidana percobaan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini sepanjang masih berlaku ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANIS KAPITAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN RINGAN**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari sebelum lewat waktu 3 (tiga) bulan berdasarkan putusan hakim Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana.

Hal. 10 dari 11 hal.
Catatan Putusan Nomor 6/Pid.C/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Jum'at** tanggal **12 Juni 2016** oleh Kami **CONSILIA INA .L. PALANG AMA, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MARIA ROSINA DALLA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **TUCHE ANDYKHA BENU** Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Kota Kupang sebagai kuasa Penuntut Umum serta di hadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim tersebut,

ttd

MARIA ROSINA DALLA, SH

CONSILIA INA .L. PALANG AMA, SH.

Hal. 11 dari 11 hal.

Catatan Putusan Nomor 6/Pid.C/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)